



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dian Fajarwati binti Arifin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tegal Rejo, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

La Jahidi bin La Uma, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Cipta Land Blok Seruni No. 53, RT.005, RW.013, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.MTK pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, pada tanggal 16 Januari 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 052/52/II/2003, tanggal 17 Januari 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsang, Kota Batam, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:

- a. Muhammad Fahreza bin La Jahidi, NIK : 2171032707039003, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 27 Juli 2003, pendidikan SLTA;
- b. Aurelia Rizky Diahsafitri binti La Jahidi, NIK : 2171036406059002, perempuan, tempat tanggal lahir di Batam, 24 Juni 2005, pendidikan SLTA;
- c. Rizky Rahmatulloh bin La Jahidi, NIK : 1905012312130002, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 23 Desember 2013, pendidikan SD;
- d. Rheiman Jahidi Ramadhan bin La Jahidi, NIK : 2171031806150003, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 16 Juni 2015, pendidikan SD;

Saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua, anak ketiga dan anak keempat dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan saat pulang ke rumah dalam kondisi mabuk;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah dengan alasan yang bekerja;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK



- c. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda;
- d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 dikarenakan ketika Penggugat ingin membawa anaknya yang bernama Rheihan pergi berobat ke rumah sakit, namun orang tua Tergugat tidak setuju dan ingin anak tersebut untuk berobat ke dukun, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah siri sebanyak 3 (tiga) kali tanpa izin dari Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Cerai dan isi dari surat tersebut telah disetujui oleh Tergugat;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi namun Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena anak ketiga dan anak keempat hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizky Rahmatulloh bin La Jahidi dan Rheihaan Jahidi Ramadhan bin La Jahidi masih di bawah umur yang masih membutuhkan asuhan Penggugat selaku Ibu kandung, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

15. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anaknya selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

16. Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat baik secara rohani maupun jasmani;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (La Jahidi bin La Uma) terhadap Penggugat (Dian Fajarwati binti Arifin).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama:
 - a. Rizky Rahmatulloh bin La Jahidi, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 23 Desember 2013;
 - b. Rheihaan Jahidi Ramadhan bin La Jahidi, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 16 Juni 2015;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan bahwa alamat Tergugat tidak diketahui atau tidak dikenal di daerah setempat, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mengganti alamat Tergugat yang baru, atas hal tersebut Penggugat dapat menerimanya dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang lain untuk saat ini, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan bahwa alamat Tergugat tidak diketahui atau tidak dikenal di daerah setempat, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mengganti alamat Tergugat yang baru, atas hal tersebut Penggugat dapat menerimanya dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang lain untuk saat ini, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 300/Pdt.G/2023/PA.MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Ningrum, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulia Ningrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 465.000,00**

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 302/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)